

Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif

Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative justice

**Rahmi Dwi Sutanti¹, Jessica Thalia Mutiara Simamora²,
Putri Zalika Al Karima³, Muhammad Iftar Aryaputra⁴**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

rahmidwisutanti@live.undip.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the integration of restorative justice within the Indonesian sentencing system and to examine supervisory punishment as an alternative sentencing mechanism under the National Criminal Code. This research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that before the enactment of Law Number 1 of 2023, restorative justice had been accommodated in various sectoral regulations, yet remained partial and lacked systemic integration. The National Criminal Code subsequently institutionalizes supervisory punishment as a non-custodial sanction reflecting a paradigm shift from retributive to restorative justice, emphasizing victim recovery, offender accountability, and social reintegration. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis linking the pre-Criminal Code development of restorative justice with the formulation of supervisory punishment as a concrete instrument for its implementation within the national sentencing system. Therefore, supervisory punishment has strategic implications in promoting a more humane, proportional, and recovery-oriented criminal justice system.

Keywords: *Alternative Sentencing; Probation; Restorative justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta mengkaji pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. KUHP Nasional kemudian menginstitutionalisasi pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan non-pemenceraan yang mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, dengan menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan perkembangan keadilan restoratif pra-KUHP dengan formulasi pidana pengawasan sebagai instrumen konkret implementasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Dengan demikian, pidana pengawasan berimplikasi strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Kata kunci: Alternatif Pemidanaan; Keadilan Restoratif; Pidana Pengawasan

1. PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini sangat identik dengan pemidanaan dalam bentuk pidana penjara. Meski memiliki tujuan sebagai sarana penjeratan dan perlindungan masyarakat, pidana penjara ternyata menyisakan berbagai persoalan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, biaya operasional yang tinggi, serta minimnya dampak rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana. Dalam banyak kasus, penjara justru menjadi tempat subur bagi pengulangan tindak pidana (residivisme) karena minimnya proses pembinaan yang efektif dan kurangnya reintegrasi sosial.¹ Lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan serius, terutama terkait dengan overkapasitas, kurangnya sarana pembinaan, serta biaya operasional yang tinggi.² Situasi ini menimbulkan urgensi untuk mencari alternatif pemidanaan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi.

Salah satu alternatif pemidanaan yang kini mulai mendapat perhatian adalah pidana pengawasan. Pidana ini memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk tetap menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan, dengan pengawasan tertentu dari aparat penegak hukum dan kewajiban menjalani program rehabilitasi atau pemulihan sosial. Pidana pengawasan secara resmi lahir dalam sistem pemidanaan di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP Nasional) yaitu dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77. Pidana pengawasan dirumuskan sebagai alternatif penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Pidana pengawasan merupakan jenis pidana yang bersifat “*non-custodial*”, yaitu terpidana tidak dirampas kemerdekaannya dalam lembaga pemasyarakatan.³

Konsep pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sejatinya mirip dengan pidana bersyarat sebagaimana dikenal dalam KUHP lama (WvS). Selain itu, pidana pengawasan dikenal pula dengan istilah “*probation*” dalam hukum pidana Inggris. Pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a-14f WvS merupakan mekanisme penangguhan pidana penjara dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Tujuan sistem ini adalah untuk memberikan peluang bagi terpidana, terutama pelaku kejahatan ringan, agar mereka dapat memperbaiki sikap mereka di luar lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya penerapan pidana bersyarat jarang dilakukan dan sering kali tidak konsisten.⁴

Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum modern dan kebutuhan akan pembaruan sistem pemidanaan, muncul gagasan untuk mengedepankan pendekatan

¹ Nadia Utami Larasati, *Efek Prisonisasi Dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender*, vol. 2 (2018), <https://doi.org/10.36080/djk.876>.

² Anandito Aria Widha and Kusmiyanti Kusmiyanti, “Tenaga Kesehatan, Kapasitas, Anggaran Serta Sarana Dan Prasarana Sebagai Hambatan Utama Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Studi Kesehatan Suara Forikes*, ahead of print, September 30, 2025, <https://doi.org/10.33846/sf16339>.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

⁴ Johana Nababan and Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudhistira, “Analisis Perbandingan Pidana Bersyarat Dan Pidana Pengawasan,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.62281/tv3t2k28>

keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem pemidanaan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab aktif dari pelaku, serta peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian konflik pidana. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Pidana pengawasan dalam hal ini muncul sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dapat mendukung implementasi keadilan restoratif. Berbeda dengan pidana penjara, pidana pengawasan memungkinkan pelaku tetap berada dalam masyarakat, namun dengan pengawasan dan pembinaan dari aparat penegak hukum serta kewajiban menjalani syarat-syarat tertentu. Pidana ini dianggap lebih adaptif terhadap pemulihan sosial serta lebih efektif diterapkan pada kasus-kasus ringan atau pelaku yang tidak membahayakan masyarakat secara langsung. Melalui KUHP Nasional, Indonesia mulai mengakomodasi bentuk-bentuk pemidanaan non konvensional, termasuk pidana pengawasan, sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini menjadi langkah maju dalam upaya reformasi hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Pidana pengawasan juga sangat relevan dalam kerangka keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan tanggung jawab sosial pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya. Dalam keadilan restoratif, proses hukum tidak lagi semata-mata bersifat retributif (pembalasan), melainkan transformatif dan partisipatif. Dengan demikian, pidana pengawasan bukan hanya menjadi bentuk alternatif dari pidana penjara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penerapan pidana ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih proporsional, memperbaiki perilaku pelaku, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta memberi ruang partisipasi bagi korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Penelitian yang memiliki fokus analisis mengenai pidana pengawasan dan keadilan restoratif telah beberapa kali dilakukan. Penelitian Firdaus (2024), mengetengahkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP Nasional merupakan salah satu kebijakan dalam reformasi hukum pidana yang mengakomodasi perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dari retributif yang bersifat represif menjadi restoratif berbasis pada keadilan.⁵ Salah satu ketentuan yang mencerminkan perubahan paradigma tersebut dalam KUHP Nasional adalah dengan meletakkan pidana pengawasan sebagai jenis pidana baru yang bersifat alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Kelebihan

⁵ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 2024): 1–22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.

penelitian ini adalah sudah memaparkan pembaruan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional yang mengarah pada keadilan restoratif. Kekurangan penelitian ini adalah hanya terfokus pada keadilan restoratif dalam KUHP Nasional saja, tanpa menguraikan terlebih dahulu bagaimana keadilan restoratif muncul dan berkembang dalam pembaruan parsial sebelum adanya KUHP Nasional.

Tiamarwan secara terbatas memberikan analisis mengenai potensi besar penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam proses dialog dan mediasi.⁶ Kelebihan penelitian ini adalah telah memberikan analisis terhadap implementasi keadilan restoratif di Indonesia, yang menunjukkan masih diperlukannya penguatan regulasi dan aparat penegak hukum. Kekurangan penelitian ini adalah tidak secara spesifik menguraikan bentuk penguatan regulasi dan penguatan aparat apa yang harus diformulasikan. Namun, penelitian tersebut tidak menguraikan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan *restorative justice* yang salah satunya dapat tercapai melalui penerapan pidana bersyarat.

Sujatmiko menelaah penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif perwujudan keadilan restoratif oleh Mahkamah Agung dengan landasan hukum Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.⁷ Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, nampak bahwa kebijakan Mahkamah Agung ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan, pidana anak (diversi), perkara perempuan berhadapan dengan hukum (restitusi) dan perkara narkoba (rehabilitasi) dan tidak untuk perkara pidana biasa. Kelebihan penelitian ini adalah berhasil mengungkapkan keterkaitan penjatuhan pidana bersyarat dengan perwujudan keadilan restoratif sebagai perkembangan dalam paradigma pemidanaan. Kelemahan penelitian ini adalah landasan hukum yang digunakan masih bersifat instansi sentris yang dibentuk sebelum lahirnya KUHP Nasional.

Secara umum, ketiga penelitian tersebut di atas belum ada yang secara holistik mengaitkan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif yang melandasi pembaruan sistem hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam KUHP Nasional. Kajian ini jelas dibutuhkan mengingat KUHP Nasional baru saja diberlakukan, sehingga kajian ini dibutuhkan untuk memaksimalkan penerapan aturan pemidanaan, penjatuhan pidana, dan pengawasan yang telah diatur dalam KUHP. Dilihat dari ketiga penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal untuk menjabarkan integrasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan sebelum lahirnya KUHP Nasional dan kemudian menganalisis pengejawantahan keadilan

⁶ Andriansyah Tiawarman, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Melalui *Restorative justice* Untuk Pemulihan Korban Dan Pelaku," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358–369. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>

⁷ Bagus Sujatmiko and Milda Istiqomah, "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 46–62, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.787>.

restoratif melalui putusan pengawasan berdasar KUHP Nasional yang berlandaskan keadilan restoratif. Berdasarkan uraian latar belakang dan kebaruan penelitian yang telah dideskripsikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa konsep keadilan restoratif diintegrasikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan mengkaji apakah pidana pengawasan dapat menjadi alternatif pemidanaan yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan pidana pengawasan dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan restoratif dalam perkembangan teori pemidanaan, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk memahami praktik penerapan sistem pengawasan pidana (*probation*) di beberapa negara sebagai bahan analisis. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan yang mendukung terwujudnya keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Integrasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Saat ini dalam praktik peradilan, tidak semua perkara pidana berujung pada hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh mulainya penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tak melulu berorientasi pada hukuman penjara, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non-penjara (*non-custodial*) dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkoba dan tindak pidana ringan. Keadilan restoratif adalah paradigma dalam sistem peradilan pidana yang memfokuskan penyelesaian konflik bukan pada hukuman retributif semata, tetapi pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan komunitas. Keadilan restoratif merupakan proses di mana pihak-pihak berkepentingan dalam suatu pelanggaran secara kolektif

menyepakati bagaimana mengatasi dampak dari pelanggaran tersebut dan implikasinya ke depan yang menekankan dialog, partisipasi sukarela, dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini menempatkan korban dalam posisi aktif untuk menyampaikan dampak yang dialami, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan bertanggung jawab melalui restitusi atau rekonsiliasi. Proses yang digagas oleh para akademisi ini dirancang untuk menghasilkan pemulihan personal dan sosial serta mengurangi residivisme melalui penyembuhan dan reintegrasi, alih-alih sekadar menjatuhkan sanksi pidana.⁸

Dalam kajian kriminologi kontemporer, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang mampu meningkatkan partisipasi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap dampak perbuatannya, sehingga proses pemulihan sosial dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan dengan model pemidanaan konvensional yang berorientasi pada penghukuman semata.⁹

Keadilan restoratif saat ini menjadi salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁰ Konsep keadilan restoratif merupakan respons terhadap kegagalan paradigma retributif *justice* yang sedikit banyak memengaruhi sistem pidana di Indonesia. Keadilan retributif hanya fokus pada hukuman pemidanaan pelaku kejahatan saja, namun mengabaikan hak-hak korban. Sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan korban, karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan korban tersebut. Dengan kata lain, peradilan konvensional yang saat ini berlaku menimbulkan banyak kekecewaan dan ketidakpuasan.¹¹

Perkembangan teori pemidanaan modern juga menunjukkan bahwa *restorative justice* berkembang sebagai paradigma baru yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana, dengan menekankan dialog, tanggung jawab

⁸ Steve Kirkwood, "A Practice Framework for *Restorative justice*," *Aggression and Violent Behavior* 63 (March 2022): 101688, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>.

⁹ Toran Hansen and Mark Umbreit, "State of Knowledge: Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice: The Evidence," *Conflict Resolution Quarterly* 36, no. 2 (December 2018): 99–113, <https://doi.org/10.1002/crq.21234>.

¹⁰ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituentum* 7, no. 2 (October 2022): 307–21, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

¹¹ Iwan Adrianto, "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru," *Janaloka* 2, no. 2 (2023), <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>.

pelaku, serta partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian konflik.¹² Gagasan keadilan restoratif dalam perkembangan teori pidana menjadi perhatian utama dalam reformulasi sistem pidana di Indonesia sebagai upaya untuk menghadirkan substansi dalam negara hukum yang lebih berkeadilan. Perkembangan gagasan pidana dalam sistem peradilan pidana terlihat jelas bahwa keadilan restoratif hadir sebagai upaya untuk meneguhkan tujuan pidana yang bersifat korektif sekaligus mencegah terjadinya pengulangan dalam tindak pidana.¹³ Hal ini tentu berbeda dengan pandangan pidana secara klasik dan konservatif yang menitikberatkan pada adanya unsur pembalasan dalam pidana. Salah satu bentuk pidana alternatif yang tujuannya mengedepankan konsep keadilan restoratif di Indonesia yaitu dengan memfokuskan penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Merespons pergeseran paradigma pidana ke arah keadilan restoratif, para instansi penegak hukum menerbitkan peraturan yang bersifat instansi-sentris untuk mengefektifkan penerapan keadilan restoratif dalam sistem pidana di Indonesia. Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum dan tempat masyarakat untuk membuat laporan atau aduan, mulai menerapkan keadilan restoratif baik dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana, dipandang berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹⁴ Berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana yang berada di lingkungan Polri, maka dikeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana hingga diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat edaran tersebut mengatur tentang syarat materiil dan syarat formil dalam penerapan keadilan restoratif. Syarat materiil meliputi: 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat tidak berdampak konflik sosial; 2) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 3) Prinsip pembatas pada pelaku yakni tingkat kesalahan

¹² Rebecca Banwell-Moore, "Restorative justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice," *Criminology & Criminal Justice* 24, no. 5 (November 2024): 1028–46, <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.

¹³ Wahid, "Keadilan Restoratif."

¹⁴ Adrianto, "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru."

pelaku tidak relatif berat (kesalahan bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Syarat formil: Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*); Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*); Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.¹⁵

Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga memiliki andil untuk penempatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu melalui terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman dan kewenangan kepada Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk penghentian penuntutan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan kepentingan umum diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perja No.15 Tahun 2020 yang berbunyi: Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal: Terdakwa meninggal dunia; Kadaluwarsa penuntutan pidana; Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama; Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; dan Telah ada penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif merupakan upaya yang dapat dilakukan penegak hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya penyelesaian ini merupakan wujud dari pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasar pada Pasal 4 meliputi: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon

¹⁵ Andrian Eka Syahputra, Mukidi Mukidi, and Adil Akhya, "Kebijakan Hukum Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Direktorat," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (May 2024): 24–36, <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i2.492>.

dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, harus dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Peraturan Jaksa Agung tersebut juga memberikan syarat untuk penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat di atas. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, ketentuan tentang nilai kerugian dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman minimal dan nilai kerugian dapat dikecualikan.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; 2. mengganti kerugian korban; 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan masyarakat merespon positif.

Peraturan Jaksa Agung ini secara tegas mengecualikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara: tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkoba; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Langkah responsif institusi Mahkamah Agung dalam mengakomodasi keadilan restoratif juga nampak dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No.1 Tahun 2024). Perma ini diterbitkan dengan mempertimbangkan perkembangan sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024, hakim mengadili perkara dengan keadilan restoratif yang dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan; penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban; tanggung jawab terdakwa; pidana sebagai upaya terakhir; konsensualitas; dan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam Perma ini adalah untuk: memulihkan korban tindak pidana; memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan. Penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat melalui putusan.

Tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20. Kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasar pada keadilan restoratif dalam Perma ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu dalam hal terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan.

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2024 ini membuka jalan kemungkinan yang lebih besar untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, meskipun masih terbatas untuk tindak pidana yang memiliki kecocokan dengan kriteria yang dirumuskan.

Integrasi keadilan restoratif dalam sistem pidanaan Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, melainkan mulai menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran negara bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menciptakan kerusakan relasi sosial yang tidak dapat disembuhkan hanya melalui penghukuman. Oleh karena itu, sistem pidanaan modern dituntut untuk mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat

tindak pidana.¹⁶ Penelitian empiris dalam studi kriminologi modern juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dapat meningkatkan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat, karena proses penyelesaian perkara tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial serta partisipasi korban dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik pidana.¹⁷

Dalam teori pemidanaan kontemporer, keadilan restoratif berada dalam posisi yang mengoreksi dua pendekatan klasik, yakni retributif dan rehabilitatif. Jika keadilan retributif menekankan pembalasan dan keadilan rehabilitatif berfokus pada perbaikan pelaku, maka keadilan restoratif mengintegrasikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara simultan.¹⁸ Hal ini menjadikan pemidanaan bukan hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana rekonstruksi sosial. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem pemidanaan tidak lagi diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari sejauh mana konflik sosial dapat diselesaikan dan kerugian dapat dipulihkan.

Penerapan keadilan restoratif dalam berbagai regulasi di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap kompleksitas dampak tindak pidana. Negara tidak lagi memonopoli konflik pidana sebagai urusan vertikal antara pelaku dan negara, melainkan membuka ruang partisipasi horizontal antara pelaku dan korban. Pendekatan ini secara filosofis sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial. Pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan sosial dalam konteks penegakan hukum pidana.¹⁹

Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kualitas implementasi. Dalam praktiknya, terdapat risiko bahwa keadilan restoratif direduksi menjadi sekadar formalitas administratif berupa surat perdamaian, tanpa proses dialog yang substantif dan pemulihan yang nyata. Kondisi ini dapat mencederai tujuan utama *restorative justice* dan bahkan berpotensi melanggengkan ketimpangan relasi kuasa, terutama ketika korban berada pada posisi sosial atau ekonomi yang lebih lemah dibandingkan pelaku.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi semata bersifat represif, tetapi diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Sistem peradilan pidana modern mulai mengakomodasi mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku,

¹⁶ L. Alfies Sihombing Alfies et al., “*Restorative justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System*,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (April 2025): 441–53, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807>.

¹⁷ William Wood, Masahiro Suzuki, and Hennessey Hayes, “*Restorative justice in Youth and Adult Criminal Justice*,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4223856>.

¹⁸ Andra Bani Sagalane, Yekti Handayani, and STIH Manokowari, *Eksistensi Restorative justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, n.d., <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.492>.

¹⁹ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (July 2024): 1035–50, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.

korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.²⁰ Model ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana koreksi sosial yang bertujuan mengembalikan harmoni yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menjatuhkan penderitaan terhadap pelaku. Integrasi tersebut menandai transformasi fungsi hukum pidana dari instrumen pembalasan menjadi instrumen rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus disertai dengan prinsip perlindungan korban yang kuat. Negara melalui aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa perdamaian dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta benar-benar mencerminkan kepentingan korban. Dalam konteks ini, pelibatan tokoh masyarakat, pendamping hukum, serta mekanisme pengawasan menjadi elemen penting untuk menjaga integritas proses *restorative justice*.

Keadilan restoratif perlu diposisikan sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional yang terintegrasi. Artinya, pendekatan ini tidak boleh berdiri sendiri secara sektoral di masing-masing institusi penegak hukum, tetapi harus menjadi paradigma bersama dalam sistem peradilan pidana terpadu. Harmonisasi kebijakan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi syarat utama agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan inkonsistensi penanganan perkara. Kebijakan ini mencerminkan arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang semakin menempatkan keadilan sebagai nilai substantif, bukan sekadar prosedural. Integrasi tersebut menegaskan bahwa sistem pemidanaan Indonesia bergerak menuju model yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial

3.2 Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pemidanaan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Restoratif di Indonesia

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia ditandai oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menjadi sebuah perubahan besar dalam cara pandang pemidanaan, yakni pergeseran dari paradigma *retributive justice* (keadilan retributif) ke pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).²¹ KUHP Nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial, tidak hanya memperbarui norma hukum pidana secara substantif, tetapi juga meredefinisikan tujuan pemidanaan dengan penekanan baru pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Perubahan orientasi pemidanaan ini juga mencerminkan perkembangan global dalam kebijakan kriminal modern yang mulai mengedepankan penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif serta penggunaan sanksi *non-custodial* sebagai alternatif terhadap pidana penjara.²²

²⁰ Benny Elfian Syah and Didik Endro Purwoleksono, "Ius Constituendum *Restorative justice* in Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 3 (October 2023): 365–78, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>.

²¹ Roby Satya Nugraha et al., "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

²² Kirkwood, "A Practice Framework for *Restorative justice*."

Secara historis, sistem pemidanaan yang selama ini dominan di Indonesia telah berorientasi pada *retributive justice* di mana hukuman merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Fokus utamanya adalah pada pemberian sanksi sebagai pembalasan dan pencegah, sehingga korban dan masyarakat sering kali hanya menjadi objek pasif dalam proses hukum. Pendekatan ini, meskipun legal, terbukti memiliki kelemahan struktural berupa tingginya angka residivisme, kepadatan lembaga pemasyarakatan, dan lemahnya reintegrasi sosial pelaku. KUHP Nasional 2023 mengubah kerangka pemidanaan tersebut secara signifikan.²³ Pasal-pasal dalam KUHP baru mencantumkan tujuan pemidanaan yang eksplisit mengarah pada pencegahan, pemulihan konflik, pemulihan keseimbangan sosial, dan penumbuhan rasa penyesalan pelaku. Sehingga tidak sekadar berorientasi pada penghukuman. Landasan filosofis ini mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai-nilai *restorative justice*, yakni proses yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai peserta aktif dalam penyelesaian konflik, dengan tujuan memperbaiki kerugian dan merestorasi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Integrasi paradigma pemidanaan berupa keadilan restoratif dalam KUHP Nasional memang tidak dilakukan secara eksplisit, melainkan secara implisit dalam berbagai ketentuan, khususnya dalam Buku I Aturan Umum. Beberapa hal yang dapat dihubungkan dengan keadilan restoratif antara lain terkait dengan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga berbagai jenis alternatif sanksi pidana, termasuk pidana pengawasan. Pidana pengawasan merupakan jenis sanksi pidana pokok baru yang diatur dalam KUHP Nasional. Ketentuan Pasal 75 menyebutkan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan. Berdasarkan Pasal 75 ini dapat dipahami bahwa pidana pengawasan sejatinya merupakan *strafmodus* dari pidana penjara, sekaligus dapat dipahami sebagai alternatif untuk menghindarkan pidana penjara.

Secara normatif, pengaturan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya legislator untuk memperkuat penerapan pidana *non-custodial* sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* serta memberikan ruang bagi hakim untuk mengindividualisasikan pidana sesuai dengan kondisi pelaku dan kepentingan pemulihan korban.²⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai pidana pengawasan diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Pasal 76 menyebutkan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhi paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum untuk penjatuhan pidana

²³ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (September 2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

²⁴ Eric J. Wodahl, Kimberly Schweitzer, and Cary Heck, "Carrot or Stick? The Efficacy of Incentives and Sanctions for Improving Probation Supervision Outcomes," *Criminal Justice and Behavior* 51, no. 12 (December 2024): 1820–37, <https://doi.org/10.1177/00938548241275626>.

pengawasan berupa terpidana yang tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khususnya dapat berupa: terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

Melihat formulasi mengenai pidana pengawasan dalam KUHP Nasional adalah sejatinya merupakan pidana bersyarat yang dikenal dalam WvS. Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam WvS dirasa secara dampak tidak efektif sebagai alternatif penerapan pidana penjara. Lebih lanjut, dalam KUHP Nasional diatur pidana pengawasan (*probation*) yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara.²⁵ Pidana pengawasan menawarkan fleksibilitas dalam pemidanaan yang lebih dapat menyesuaikan hukuman dengan keadaan sosial, ekonomi, dan psikologis individu pelaku kejahatan (individualisasi pidana).²⁶

Pidana pengawasan atau *probation* lazim dikenal di negara-negara *common law*. Apabila seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran di mana hukuman atas pelanggaran itu belum ditentukan secara pasti oleh undang-undang, maka pelanggar tersebut dapat membuat *probation order*, sebagai pengganti hukumannya. Pemberian *probation order* ini didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan karakter pelanggar tersebut. *Probation order* itu mengharuskan pelanggar agar berada di bawah pengawasan pejabat *probation* tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun. *Probation order* ini berisi beberapa persyaratan yang dibuat oleh pengadilan. Persyaratan ini disesuaikan dengan kasus tersebut. Persyaratan ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelanggar mampu berperilaku baik atau untuk mencegah pengulangan pelanggaran yang dilakukan. Berbagai penelitian kriminologi menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan berbasis komunitas mampu meningkatkan kepatuhan pelaku serta menurunkan kemungkinan residivisme dibandingkan dengan pemenjaraan jangka pendek yang sering kali menimbulkan efek prisonisasi.²⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, *probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bisa berinteraksi, berkecimpung dalam masyarakat dengan pengawasan petugas probasi dengan kewajiban membuat laporan tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan.²⁸

²⁵ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative justice)*, 7, no. 1 (2016), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.

²⁶ Teriyanti Btr, Arika Palapa, and Iksan Saifudin, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.," *Syntax Idea* 6, no. 7 (July 2024): 3131–44, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>.

²⁷ Allison D. Crawford et al., "Community Supervision Engagement to Examine Health Outcomes: A Scoping Review," *Public Health Nursing* 42, no. 5 (September 2025): 1746–60, <https://doi.org/10.1111/phn.13577>.

²⁸ Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative justice)*.

Konsep pidana pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan. Substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya, yakni justru terus berpikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebenarnya tercermin pada pemidanaan yang dijauhkan dapat memberikan perubahan sikap dan perbuatan bagi narapidana. Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum, guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Konsep sanksi pemidanaan dalam pendekatan restoratif tidak mengenal metode pembalasan tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk tujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *restorative justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation*, Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.²⁹ Jika pidana bersyarat dalam KUHP dibandingkan dengan pidana pengawasan, terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu: pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana masyarakatan paling lama tujuh tahun atau kurang. Dalam WvS, syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, atau sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, atau dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa. Pidana pengawasan dijatuhi paling lama tiga tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya dua tahun. Dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang dapat minta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial atau orang lain, sedangkan pada pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu. pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang mandiri (*independent punishment*), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*modality of punishment*).

Sistem pemidanaan dipandang sebagai suatu sistem, yang setiap sistem pasti memiliki tujuan (*purposive system*), dan pidana itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan hanya

²⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

alat/sarana untuk mencapai tujuan.³⁰ Tujuan pidana hakikatnya merupakan bagian integral dalam sistem pemidanaan, bersama dengan subsistem yang lain, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.³¹ Sehingga tidak dapat dipisah-lepaskan dengan sub-sub sistem yang lainnya. Pemidanaan hendaknya memiliki tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku (membebaskan rasa bersalah, memasyarakatkan terpidana, dan melindungi si pelaku dari kesewenang-wenangan penguasa), melainkan juga berorientasi pada perlindungan masyarakat (pencegahan kejahatan, pengayoman masyarakat dan pemulihan keseimbangan masyarakat melalui penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai).³² Sehingga penting kiranya dalam setiap pemidanaan mencapai pula adanya penyelesaian konflik (*conflict oplossing*). Hal ini senada pula dengan pandangan Howard Zehr yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana hendaknya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang menghasilkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.³³ Demikian pula kearifan lokal masyarakat di Indonesia yang menunjukkan penyelesaian perkara pidana secara holistik dengan menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana, akan lebih mampu membawa pada keadilan.³⁴

Keterkaitan antara pidana pengawasan dengan perwujudan keadilan restoratif tampak dalam adanya ketentuan mengenai syarat khusus dalam penjatuhan pidana pengawasan yang berupa keharusan terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan. Penggantian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan tentunya harus dilakukan dengan mendasarkan pada kesepakatan dengan korban tindak pidana. Hal ini menandakan perlunya mekanisme keadilan restoratif dalam mencapai kesepakatan ganti rugi kepada korban.

Ketercapaian keadilan restoratif melalui putusan pidana pengawasan sebetulnya telah pula ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma ini dibuat dengan memperhatikan perumusan KUHP Nasional yang telah memperkenalkan pidana pengawasan. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 19 Perma tersebut menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara* (Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).

³¹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010).

³³ Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018).

³⁴ Rahmi Sutanti, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti, "The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia," paper presented at Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia, *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*, 2023, <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.

meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk: a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap terdakwa; dan/atau b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara terdakwa dan korban serta memulihkan kerugian korban. syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh hakim dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan b. terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebelum persidangan atau terdakwa sudah mencapai kesepakatan baru dengan korban. Sedangkan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan korban, namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut, atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Ketentuan sebagaimana tertuang dalam KUHP Nasional dan Perma No. 1 Tahun 2024 yang memungkinkan penjatuhan pidana pengawasan dalam hal tercapai perdamaian antara terdakwa dan korban tindak pidana menunjukkan bahwa ada potensi besar terwujudnya keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional tidak hanya merupakan inovasi normatif, tetapi juga refleksi dari pergeseran orientasi pemidanaan menuju prinsip *ultima ratio*, yakni menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.³⁵ Dalam perspektif kriminologi modern, pemenjaraan jangka pendek terhadap pelaku tindak pidana ringan sering kali tidak efektif dan justru memperbesar kemungkinan residivisme akibat pengaruh lingkungan lembaga pemasyarakatan. Perubahan orientasi sistem pemidanaan Indonesia pascapenguatan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan kecenderungan kuat menuju penggunaan sanksi pidana nonpemenjaraan sebagai instrumen pembinaan pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai sarana koreksi perilaku dan pengembalian pelaku ke dalam kehidupan sosial yang sehat.³⁶ Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertahankan keterikatan sosial pelaku, termasuk hubungan keluarga dan peran produktif dalam masyarakat, sebagai faktor krusial dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Pidana pengawasan menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif karena memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya dengan kontrol dan pembinaan yang terstruktur. Tetap mempertahankan relasi sosial, pekerjaan, dan peran

³⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

³⁶ Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (May 2025): 709–28, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

keluarga, peluang reintegrasi sosial menjadi lebih besar dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan reintegrasi, bukan pengucilan. Pidana pengawasan juga memperkuat peran hakim dalam mengindividualisasi pidana. Hakim tidak lagi sekadar menjatuhkan hukuman berdasarkan berat ringannya tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang pelaku, dampak terhadap korban, serta potensi pemulihan. Dalam konteks ini, syarat khusus berupa kewajiban mengganti kerugian menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Efektivitas hukum pidana pengawasan sangat bergantung pada sistem pengawasan dan pembinaan yang memadai. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, pidana pengawasan berisiko menjadi formalitas semata. Sehingga, diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, pejabat pembina, pemerintah daerah, serta lembaga sosial untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan.³⁷ Lebih jauh lagi, pidana pengawasan dapat diposisikan sebagai jembatan antara sistem pemidanaan konvensional dan sistem pemidanaan berbasis komunitas. Model ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, pidana pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial. Keberadaannya dalam KUHP Nasional menegaskan komitmen pembaharuan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan restoratif.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa integrasi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia telah berkembang secara gradual sebelum berlakunya KUHP Nasional, namun masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum membentuk kerangka yang sistematis dan terintegrasi. Berlakunya KUHP Nasional menandai titik balik pembaruan hukum pidana dengan menginstitusionalisasikan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif. Pidana pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai substitusi pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian korban, serta reintegrasi sosial secara lebih humanis dan proporsional. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan secara sistematis perkembangan integrasi keadilan restoratif pra-KUHP dengan formulasi pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai instrumen konkret implementasi keadilan restoratif, yang sebelumnya belum dikaji secara holistik dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi pidana pengawasan memerlukan harmonisasi kebijakan antarpenghak hukum, penguatan mekanisme

³⁷ Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

pengawasan, serta partisipasi masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara substantif dan berkelanjutan dalam sistem pemidanaan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Iwan. "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 2, no. 2 (2023). <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>.
- Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 2024): 1–22. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Alfies, L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Komarudin Komarudin, and Karunia Karunia. "Restorative justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (April 2025): 441–53. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807>.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (September 2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Banwell-Moore, Rebecca. "Restorative justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice." *Criminology & Criminal Justice* 24, no. 5 (November 2024): 1028–46. <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.
- Btr, Teriyanti, Arika Palapa, and Iksan Saifudin. "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Syntax Idea* 6, no. 7 (July 2024): 3131–44. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>.
- Crawford, Allison D., Haley Zettler, Stacy Braddy, Matt Hayward, Rebecca Howe, Jennifer Rowe, and Jacqueline M. McGrath. "Community Supervision Engagement to Examine Health Outcomes: A Scoping Review." *Public Health Nursing* 42, no. 5 (September 2025): 1746–60. <https://doi.org/10.1111/phn.13577>.
- Hansen, Toran, and Mark Umbreit. "State of Knowledge: Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice: The Evidence." *Conflict Resolution Quarterly* 36, no. 2 (December 2018): 99–113. <https://doi.org/10.1002/crq.21234>.
- Hikmawati, Puteri. *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute for a Probation Sentence Towards Restorative Justice)*. 7, no. 1 (2016). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (July 2024): 1035–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- Kirkwood, Steve. "A Practice Framework for Restorative Justice." *Aggression and Violent Behavior* 63 (March 2022): 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>.

- Nababan, Johana, and Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudhistira. "Analisis Perbandingan Pidana Bersyarat Dan Pidana Pengawasan." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025).
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- . *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Priyatno, Dwidja. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Sagalane, Andra Bani, Yekti Handayani, and STIH Manokowari. *Eksistensi Restorative justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. n.d. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.492>.
- Sujatmiko, Bagus, and Milda Istiqomah. "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 46–62. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.787>.
- Sutanti, Rahmi, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia." Paper presented at Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, 2023*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.
- Syah, Benny Elfian, and Didik Endro Purwoleksono. "Ius Constituendum Restorative justice in Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 3 (October 2023): 365–78. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>.
- Syahputra, Andrian Eka, Mukidi Mukidi, and Adil Akhya. "Kebijakan Hukum Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Direktorat." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (May 2024): 24–36. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i2.492>.
- Tiawarman, Andriansyah. "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia melalui Restorative Justice untuk Pemulihan Korban dan Pelaku." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358–69.
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 2022): 307–21. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

- Wicaksana, Villar Wibawa and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (May 2025): 709–28. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.
- Wodahl, Eric J., Kimberly Schweitzer, and Cary Heck. “Carrot or Stick? The Efficacy of Incentives and Sanctions for Improving *Probation* Supervision Outcomes.” *Criminal Justice and Behavior* 51, no. 12 (December 2024): 1820–37. <https://doi.org/10.1177/00938548241275626>.
- Wood, William, Masahiro Suzuki, and Hennessey Hayes. “*Restorative justice* in Youth and Adult Criminal Justice.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4223856>.